

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peraturan Walikota yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari sebuah peraturan daerah sangat dibutuhkan untuk menjelaskan hal-hal yang perlu untuk dijabarkan lebih lanjut dari pasal-pasal di dalam peraturan daerah yang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dibuat untuk menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Walikota tersebut memang terlambat dibuat, yaitu 7 tahun setelah peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Padang tersebut diundangkan, namun sebelumnya sudah dibuat beberapa peraturan walikota yang lain untuk mendukung terlaksananya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Padang seperti Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang telah melakukan berbagai upaya agar peraturan daerah tersebut bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil sampah dari TPS-TPS yang ada di wilayah-wilayah Kota Padang agar lingkungan menjadi lebih bersih dan kemudian sampah-sampah tersebut diberikan penanganan dengan memakai sistem *open dumping*. Sedangkan Satpol PP sebagai penegak hukum telah memerkarakan pihak-pihak yang melanggar ketentuan peraturan daerah Kota Padang tentang pengelolaan sampah, yaitu pihak yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan. Sudah ada 15 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Padang atas tuntutan dari Satpol PP dengan putusan yang beragam. Hal tersebut membuktikan bahwa Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang berisi ketentuan pidana bagi orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan telah dilaksanakan walaupun masih belum terlalu maksimal.
3. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah diantaranya adalah kurangnya lahan untuk menimbun sampah agar sistem *sanitary landfill* bisa dijalankan dengan baik, kurangnya anggaran dari pemerintah kota, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang

seharusnya dan yang sudah disediakan, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang dan susahny melakukan pengwasan secara menyeluruh di seluruh wilayah di Kota Padang sehingga sulit melakukan tindakan penangkapan tangan atas warga yang membuang sampah sembarangan. Jika tidak tertangkap tangan maka akan sulit menuntut warga yang telah membuang sampah tidak pada tempatnya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus terus menyosialisasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang kepada masyarakat Kota Padang agar masyarakat mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Padang tersebut.
2. Satpol PP sebaiknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan agar masyarakat yang membuang sampah sembarangan dapat segera ditindaklanjuti dan nantinya semakin berkurang masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. Pemerintah Kota Padang harus lebih rajin lagi dalam menyampaikan pentingnya membuang sampah di tempat yang telah disediakan, atau pentingnya memilah-milah sampah yang akan dibuang agar lebih mudah

untuk diolah. Kemudian, Pemerintah Kota Padang diharapkan untuk dapat menambah anggaran untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Padang ini.

